



Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sri Hariati

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, Keadilan, Kepastian Hukum, Sengketa Waris.

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menjadi dasar hukum penting bagi umat Islam dalam masalah kewarisan di Indonesia. KHI disusun untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan, serta menyatukan aturan yang sebelumnya pluralistik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum kewarisan berdasarkan KHI dan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses penerapannya, terutama dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi komparatif untuk membandingkan KHI dengan hukum adat di berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KHI telah berhasil menjadi pedoman dalam hukum kewarisan, terdapat kendala dalam harmonisasi dengan hukum adat dan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pengadilan agama juga dihadapkan pada dilema dalam menegakkan aturan KHI di tengah tradisi lokal yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan harmonisasi antara KHI dan hukum adat.

Keywords

Keywords: Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Justice, Legal Certainty, Customary Law, Religious Court.

Abstract

The Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), enacted through Presidential Instruction No. 1 of 1991, serves as a crucial legal foundation for inheritance issues among Muslims in Indonesia. KHI was developed to provide legal certainty and justice in the distribution of inheritance and to unify previously pluralistic inheritance regulations. This article aims to analyze the implementation of inheritance law based on KHI and highlight the challenges faced in its application, particularly from the perspective of justice and legal certainty. This study employs a normative juridical approach and comparative analysis to compare KHI with customary law across various regions. The findings indicate that while KHI has succeeded as a guideline in inheritance law, there are significant challenges in harmonizing it with customary laws and in raising public legal awareness. Religious courts also face dilemmas in enforcing KHI amid differing local traditions. Therefore, further efforts are needed to enhance public understanding and harmonize KHI with customary laws.

*Corresponding Author: *Sri Hariati*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat Indonesia;
Email: srihariati@unram.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.666>

History Artikel:

Received: 14 Agustus 2024 | Accepted: 28 September 2024

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan merupakan salah satu isu penting yang menjadi bagian dari kehidupan sosial

dan hukum di Indonesia. Di negara yang multikultural seperti Indonesia, berbagai sistem hukum telah lama berkembang, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan

hukum perdata Barat. Ketiga sistem hukum ini sering kali memiliki perbedaan pandangan dan aturan mengenai kewarisan, yang menyebabkan konflik antar ahli waris ketika pembagian harta peninggalan dilakukan. Hukum adat misalnya, di beberapa daerah masih sangat kuat memengaruhi pembagian warisan, terutama di komunitas-komunitas yang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal (Faradila & Dewi, 2023).

Pada awalnya, tidak ada hukum nasional yang secara komprehensif mengatur kewarisan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim, hukum Islam dalam bidang kewarisan cenderung diterapkan secara tidak seragam, bergantung pada interpretasi lokal atau adat setempat. Kondisi ini sering kali menyulitkan bagi mereka yang ingin menuntut hak waris sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi berada dalam lingkungan hukum adat yang berbeda. Sebagai respons atas kebutuhan akan penyatuan hukum kewarisan bagi umat Islam, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun sebagai pedoman utama dalam bidang kewarisan, perkawinan, dan wakaf yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam (Rahmanto & Wahyoeono, 2022).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung aturan-aturan yang merujuk pada fiqh faraidh, yang menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariah Islam. Di dalam KHI, terdapat ketentuan khusus terkait hak waris perempuan, penggantian ahli waris, serta aturan tentang anak angkat. KHI berupaya untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkembang di berbagai daerah, dengan memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian warisan (Syarifuddin, 2021).

Namun, implementasi KHI tidak lepas dari tantangan. Meskipun diakui secara formal sebagai pedoman hukum nasional bagi umat Islam, pelaksanaannya sering kali berbenturan dengan norma-norma adat setempat. Misalnya, pada masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pembagian warisan masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat, yang cenderung memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, di mana warisan lebih sering dialokasikan kepada pihak perempuan (Tualeka & Mukhlas, 2023).

Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap KHI juga masih menjadi masalah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui atau tidak memahami secara detail ketentuan-ketentuan dalam KHI, terutama terkait dengan hak dan kewajiban para ahli waris. Kesalahpahaman ini sering kali berujung pada sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan

agama. Di sisi lain, pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani kasus kewarisan berdasarkan KHI, sering kali menghadapi dilema dalam memberikan putusan yang memperhatikan ketentuan syariah dan menghormati adat setempat (Musa, et al., 2023). Kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan menjadi tujuan utama dari diberlakukannya KHI. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam KHI dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum yang didasarkan pada kesepakatan bersama di masyarakat, serta untuk menjaga keutuhan dan kerukunan dalam keluarga yang terlibat dalam sengketa kewarisan (Judiasih & Fakhriah, 2018). Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan-aturan dalam KHI.

Dalam artikel ini, akan dianalisis bagaimana implementasi KHI dalam menyelesaikan sengketa kewarisan dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam kaitannya dengan perbedaan persepsi antara KHI dan hukum adat. Penelitian ini juga akan membahas peran pengadilan agama dalam menegakkan aturan KHI dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dalam pembagian warisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai hukum kewarisan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang tertuang dalam *fiqh faraidh*. *Fiqh faraidh* menetapkan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, termasuk ketentuan mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan. Prinsip utama dari *fiqh faraidh* adalah untuk memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan tanggung jawab dan beban ekonomi yang mereka pikul. Sebagai contoh, ahli waris laki-laki umumnya menerima bagian yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, karena laki-laki dianggap bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya (Syarifuddin, 2021). *Fiqh faraidh* juga mengatur tentang ahli waris pengganti, yaitu keturunan yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang disusun sebagai respons atas kebutuhan untuk menyatukan aturan kewarisan yang sebelumnya bervariasi antara hukum adat dan hukum Islam. KHI diresmikan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang mencakup ketentuan hukum kewarisan, perkawinan, dan perwakafan. Salah satu tujuan utama dari penyusunan KHI adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian harta warisan bagi umat

Islam, serta menciptakan aturan yang lebih seragam di tengah pluralisme hukum yang ada di Indonesia (Judiasih & Fakhriah, 2018). KHI mengandung ketentuan yang merujuk pada fiqh faraidh, seperti pengaturan tentang hak waris perempuan, bagian harta anak angkat, dan kedudukan ahli waris pengganti.

Namun, pluralisme hukum di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi penerapan KHI. Indonesia dikenal memiliki berbagai macam sistem kekerabatan yang berbeda di tiap daerah, seperti sistem kekerabatan patrilineal di masyarakat Batak dan matrilineal di masyarakat Minangkabau. Kedua sistem ini sering kali tidak sejalan dengan ketentuan dalam KHI. Sebagai contoh, dalam masyarakat Batak, hak waris perempuan cenderung diabaikan, sementara pada masyarakat Minangkabau, laki-laki sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil (Tualeka & Mukhlas, 2023). Perbedaan ini menyebabkan terjadinya benturan antara KHI dan hukum adat, yang kerap menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan.

Pengadilan agama, sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa kewarisan bagi umat Islam, memiliki peran penting dalam menegakkan ketentuan KHI. Dalam setiap kasus yang diajukan, pengadilan agama harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, pengadilan agama sering kali dihadapkan pada dilema antara menegakkan ketentuan syariah dan menghormati adat lokal (Musa, et al., 2023). Oleh karena itu, pengadilan agama perlu memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menangani setiap kasus, dengan memperhatikan kearifan lokal dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Selain peran pengadilan, kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan dalam KHI juga menjadi faktor penting dalam penerapannya. Studi menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dalam KHI sering kali menjadi penyebab utama terjadinya sengketa kewarisan. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban ahli waris yang diatur dalam KHI, sehingga kesalahpahaman mengenai hak waris sering terjadi (Faradila & Dewi, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan edukasi hukum dan sosialisasi mengenai KHI sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Studi sebelumnya juga menunjukkan pentingnya harmonisasi antara ketentuan KHI dan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Harmonisasi ini diperlukan agar tercipta keselarasan antara aturan syariah dan tradisi lokal, yang pada akhirnya akan mendukung penciptaan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan (Ilhami, 2023). Selain itu, pendekatan yang fleksibel dalam

menerapkan ketentuan KHI dapat membantu meminimalkan konflik antara hukum adat dan syariah, sehingga peran pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa dapat lebih optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum kewarisan yang diatur dalam KHI serta untuk memahami landasan filosofis dan asas-asas yang melandasi penyusunan KHI. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen hukum primer seperti KHI, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta berbagai putusan pengadilan yang terkait dengan kasus kewarisan.

Selain itu, pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan penerapan KHI dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan dari pendekatan komparatif ini adalah untuk menggali perbedaan dan persamaan antara ketentuan KHI dengan hukum adat serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam harmonisasi kedua sistem hukum tersebut (Syah, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif untuk mengidentifikasi isu-isu utama dalam penerapan KHI dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Implementasi KHI dalam Pembagian Warisan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar hukum utama dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan bagi umat Islam di Indonesia. Diakui melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI hadir untuk menyatukan aturan-aturan kewarisan yang sebelumnya tersebar dan berbeda-beda antar daerah. KHI menyajikan aturan hukum yang bersumber dari fiqh faraidh, yang merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam yang fokus mengatur pembagian warisan. Aturan-aturan fiqh faraidh sendiri mengacu pada ketentuan Al-Qur'an, hadits, dan ijihad ulama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan agar harta peninggalan seorang pewaris dapat didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak (Syarifuddin, 2021).

Pasal 176 hingga 214 dalam KHI mengatur mengenai bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan kedudukan mereka dalam keluarga. Salah satu ketentuan penting

dalam KHI adalah pembagian harta warisan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kekerabatan. Contohnya, bagian anak laki-laki ditetapkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, yang didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga (Faradila & Dewi, 2023). Selain itu, ketentuan dalam Pasal 185 KHI menetapkan ahli waris pengganti, yaitu cucu yang dapat menggantikan orang tuanya jika orang tua tersebut meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Namun, ketentuan ini membatasi agar bagian ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat (Musa, et al., 2023).

Implementasi KHI dalam masyarakat tidak lepas dari tantangan, terutama ketika berbenturan dengan hukum adat. Di Indonesia, sistem kekerabatan yang dianut oleh berbagai masyarakat adat sangat beragam. Sebagai contoh, masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar. Sebaliknya, pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, perempuan memiliki hak waris yang lebih dominan (Tualeka & Mukhlas, 2023). Perbedaan ini sering kali menimbulkan benturan antara ketentuan KHI dan norma-norma adat setempat, sehingga mengakibatkan konflik antar ahli waris.

B. Keadilan dalam Pembagian Warisan

Asas keadilan merupakan pilar utama dalam hukum Islam yang tercermin dalam pembagian harta warisan menurut fiqh faraidh. Konsep keadilan yang diusung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merujuk pada prinsip keadilan distributif, di mana pembagian warisan disesuaikan dengan tanggung jawab, kedudukan, serta hubungan kekerabatan para ahli waris. Hal ini terlihat dalam ketentuan yang menetapkan bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, yakni dua kali lipat. Pembagian ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi yang diemban oleh laki-laki sebagai penanggung jawab utama keluarga, sesuai dengan prinsip tanggung jawab nafkah yang diatur dalam ajaran Islam (Syarifuddin, 2021).

Namun, prinsip ini sering kali dipersepsikan berbeda dalam konteks masyarakat modern, terutama dalam masyarakat yang sudah lebih inklusif terhadap peran perempuan. Perdebatan mengenai kesetaraan gender menjadi isu penting, khususnya dalam masyarakat perkotaan di mana perempuan juga berperan aktif dalam perekonomian keluarga. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang fleksibel diperlukan dalam menginterpretasikan ketentuan KHI agar tetap mencerminkan prinsip keadilan yang kontekstual sesuai dengan perkembangan sosial-budaya masyarakat (Judiasih & Fakhriah, 2018).

Penting untuk dipahami bahwa pembagian warisan dalam KHI tidak hanya diukur dari besaran

bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, tetapi juga dari pemenuhan tanggung jawab sosial dan kewajiban keluarga. Dalam sistem faraidh, bagian yang lebih besar untuk anak laki-laki bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi perempuan, melainkan untuk mencerminkan keseimbangan tanggung jawab dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, penetapan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dianggap adil dalam konteks tanggung jawab yang berbeda (Faradila & Dewi, 2023).

Meski demikian, penerapan ketentuan ini di berbagai daerah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Pada beberapa masyarakat adat yang memiliki tradisi kekerabatan kuat, seperti masyarakat Batak dan Minangkabau, perbedaan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal menyebabkan penerapan KHI sering kali dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menimbulkan benturan interpretasi antara prinsip keadilan dalam fiqh faraidh dan prinsip keadilan menurut adat setempat. Sebagai contoh, di masyarakat Batak, warisan lebih sering diberikan kepada laki-laki sebagai pewaris utama dalam keluarga besar. Di sisi lain, masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal lebih cenderung memberikan hak waris kepada perempuan sebagai pewaris garis keturunan ibu (Tualeka & Mukhlas, 2023).

Untuk mengatasi perbedaan persepsi ini, penting bagi tokoh agama, pemimpin adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam membangun dialog yang harmonis. Kolaborasi ini bertujuan untuk menemukan kesepakatan bersama yang sejalan dengan ketentuan KHI, tetapi juga tidak mengabaikan nilai-nilai lokal. Melalui dialog yang intensif, nilai-nilai syariah dapat diselaraskan dengan adat setempat, sehingga tercipta rasa keadilan substantif yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat (Ilhami, 2023).

Selain itu, pengadilan agama juga memiliki peran penting dalam memastikan penerapan asas keadilan dalam setiap putusan sengketa warisan. Hakim pengadilan agama dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang perbedaan antara ketentuan syariah dalam KHI dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini diperlukan agar hakim dapat memberikan putusan yang mempertimbangkan prinsip keadilan baik dalam perspektif hukum syariah maupun dalam perspektif adat setempat (Khayati, 2023). Pendekatan yang kontekstual dan berbasis pada realitas sosial ini dapat membantu meminimalkan potensi konflik dan ketidakpuasan di antara para ahli waris.

Lebih lanjut, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mengupayakan edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Banyak konflik yang terjadi akibat ketidaktahuan

masyarakat mengenai hak-hak dan ketentuan yang diatur dalam KHI. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam KHI dan tanggung jawab masing-masing ahli waris sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mencegah sengketa di kemudian hari (Faradila & Dewi, 2023).

C. Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Sebelum diberlakukannya KHI, aturan kewarisan yang berlaku di kalangan umat Islam di Indonesia sering kali didasarkan pada interpretasi lokal atau mengikuti hukum adat yang berlaku. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena tidak adanya aturan yang baku dan seragam mengenai pembagian warisan. Di berbagai daerah, norma adat lebih dominan dalam mengatur pembagian warisan, sehingga sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh umat Islam. Hal ini menciptakan potensi konflik yang berkepanjangan di antara para ahli waris, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan (Rahmanto & Wahyoeono, 2022).

Dengan diberlakukannya KHI melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, pemerintah berupaya menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan seragam untuk menyelesaikan masalah kewarisan di kalangan umat Islam. Pasal-pasal dalam KHI mengatur secara rinci mengenai hak-hak ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta ketentuan tentang ahli waris pengganti dan anak angkat. Dengan adanya aturan yang baku ini, pengadilan agama memiliki panduan yang lebih jelas dalam menyelesaikan sengketa waris berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Ilhami, 2023).

Namun, tantangan terbesar dalam mencapai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris adalah benturan antara KHI dan hukum adat yang masih kuat dipegang oleh masyarakat di berbagai daerah. Beberapa masyarakat adat memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembagian harta warisan, seperti sistem patrilineal pada masyarakat Batak atau sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau. Perbedaan ini sering kali menyebabkan ketentuan KHI dianggap tidak relevan atau tidak adil oleh masyarakat adat setempat (Tualeka & Mukhlas, 2023). Dalam konteks ini, pengadilan agama perlu mempertimbangkan dengan bijak bagaimana mengintegrasikan ketentuan KHI dengan norma-norma adat yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal tetapi juga diterima oleh masyarakat.

D. Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Waris

Pengadilan agama merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di kalangan umat Islam berdasarkan ketentuan KHI. Sebagai lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum syariah, pengadilan agama memiliki tugas untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan dalam setiap kasus kewarisan yang diajukan. Dalam setiap putusan, pengadilan agama harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam KHI, serta kondisi sosial-budaya di mana sengketa tersebut terjadi (Khayati, 2023).

Pengadilan agama sering kali dihadapkan pada dilema dalam menegakkan ketentuan KHI di tengah masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kuat. Sebagai contoh, pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, hak waris perempuan sering kali diabaikan, sedangkan KHI secara tegas mengatur bahwa perempuan berhak menerima bagian warisan. Dalam kasus-kasus seperti ini, pengadilan agama harus menemukan keseimbangan antara menegakkan ketentuan syariah dan menghormati nilai-nilai lokal. Pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap adat lokal diperlukan agar putusan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Musa, et al., 2023).

Selain itu, pengadilan agama juga memiliki peran penting dalam mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam banyak kasus kewarisan, konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan pandangan hukum, tetapi juga karena faktor emosional dan hubungan kekeluargaan yang kompleks. Oleh karena itu, pengadilan agama perlu menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai bagian dari pendekatan mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi beban litigasi, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis (Judiasih & Fakhriah, 2018). Dengan demikian, peran pengadilan agama tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mencapai kesepakatan yang adil di antara para ahli waris.

E. Pentingnya Edukasi Hukum dan Harmonisasi antara KHI dan Hukum Adat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu kunci dalam menciptakan penerapan KHI yang efektif dan adil. Banyak sengketa kewarisan terjadi karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman mengenai ketentuan-ketentuan dalam KHI. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, ahli waris perempuan sering kali tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak waris yang dilindungi oleh KHI, sehingga mereka

cenderung mengalah atau menerima bagian yang lebih kecil sesuai dengan tradisi adat yang berlaku (Faradila & Dewi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam KHI, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang tradisi adat.

Edukasi hukum tidak hanya diperlukan bagi masyarakat awam, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan seperti tokoh adat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum. Sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar KHI dan upaya harmonisasi dengan norma adat dapat membantu mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Selain itu, pendidikan hukum yang baik juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan (Kamil & Dakhoir, 2020)

Harmonisasi antara KHI dan hukum adat juga menjadi aspek yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun KHI telah ditetapkan sebagai rujukan hukum bagi umat Islam di Indonesia, keberagaman adat yang ada di berbagai daerah harus diakui dan dihormati. Harmonisasi ini dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama antara tokoh agama, pemimpin adat, serta lembaga pengadilan. Tujuannya adalah untuk menemukan titik temu yang dapat menyelaraskan ketentuan syariah dengan nilai-nilai lokal, sehingga tercipta rasa keadilan substantif yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat (Ilhami, 2023).

Pendekatan ini juga dapat membantu memperkuat legitimasi KHI di mata masyarakat dan meningkatkan penerimaannya sebagai aturan hukum yang sah. Dengan adanya harmonisasi, KHI tidak hanya menjadi pedoman hukum formal, tetapi juga diakui sebagai bagian dari sistem nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan dalam pembagian warisan di Indonesia (Judiasih & Fakhriah, 2018)

KESIMPULAN

Istilah perlindungan menurut KBBI dapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman aturan bagi umat Islam dalam masalah kewarisan di Indonesia. Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI hadir sebagai pedoman hukum yang berupaya menyatukan aturan kewarisan yang sebelumnya pluralistik dan tersebar dalam berbagai interpretasi lokal. Berlakunya KHI telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan seragam bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, serta memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak ahli waris,

termasuk perempuan dan anak angkat.

Namun, implementasi KHI di lapangan tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum adat yang masih kuat dipegang oleh berbagai komunitas di Indonesia. Perbedaan sistem kekerabatan dan tradisi lokal sering kali menyebabkan ketentuan KHI dianggap tidak relevan atau bertentangan dengan nilai-nilai setempat. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan agama dan para pemangku kepentingan untuk memiliki pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap norma-norma lokal, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal tetapi juga diterima oleh masyarakat.

Peran pengadilan agama tidak hanya sebatas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai di antara para ahli waris. Dalam konteks ini, penerapan prinsip musyawarah dan mufakat sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan menciptakan rasa keadilan yang substantif. Selain itu, pengadilan agama juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan-perbedaan dalam sistem hukum adat di berbagai daerah, agar dapat memberikan putusan yang responsif terhadap realitas sosial dan budaya setempat.

Edukasi hukum dan sosialisasi mengenai ketentuan dalam KHI perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik kewarisan. Banyak sengketa yang terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dapat dilakukan melalui program-program sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, serta aparat penegak hukum. Edukasi hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi.

Terakhir, harmonisasi antara ketentuan KHI dan hukum adat menjadi langkah yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Pendekatan yang mengutamakan dialog dan kerja sama antara tokoh agama dan pemimpin adat dapat membantu menemukan titik temu yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan tradisi lokal. Dengan adanya harmonisasi ini, KHI dapat diimplementasikan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta diterima oleh semua pihak sebagai pedoman hukum yang sah di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan Ketua LPPM Universitas Mataram yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengucapkan terimakasih dan

kepada Dekan Fakultas Hukum atas dana yang diberikan kepada kami melalui Skim Penelitian Peningkatan Kapasitas yang bersumber dari dana PNBP tahun anggaran 2024

Negeri Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bravo, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Journal of Law*, 7(3), 150-160.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39-46.
- Ilhami, H. (2023). Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam. *Mimbar Hukum*, 32(2), 243-259.
- Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 5(2), 316-324.
- Kamil, A. R., & Dakhoir, A. (2020). Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Evidence Based Solution From Indonesia. *Vol 10(2)*, 55-58.
- Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 15-24.
- Klau Seran, A., & Widihastuti, N. (2022). Peran Hukum Waris Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Patrilineal. *Journal of Indonesian Law*, 2(3), 270-284.
- Musa, D. K., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Arus Sosial Humaniora*, 2(6), 1532-1539.
- Rahmanto, A., & Wahyoeono, D. (2022). Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-Undangan. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syah, H. A. (2023). *Kompilasi Hukum Islam dan Implikasinya di Indonesia*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Tobing, A. (2016). *Pengaruh Hukum Adat terhadap Pembagian Warisan*. Jakarta: Gramedia.
- Tualeka, S. M., & Mukhlas, O. S. (2023). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Universitas Pattimura.
- Wartini, W. (2016). *Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat*. Universitas